



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja serta untuk menunjukkan identitas pegawai dan daerah, semula telah ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, namun pelaksanaannya perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka penyesuaiannya tersebut perlu ditetapkan kembali melalui Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.71/MEN/V/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.24/MEN/2003 tentang Pedoman, Pakaian Seragam, Lambang, Tanda Pangkat, dan Tanda Jabatan Di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- d. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- e. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan;
- f. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan;
- g. Kepala Desa adalah seseorang yang terpilih untuk memimpin desa;
- h. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan Identitas Pegawai Negeri Sipil dan daerah dalam melaksanakan tugas;
- i. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
- j. Tenaga Pendidik adalah pegawai yang bertugas sebagai Guru/Tenaga Pengajar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan atau dinas yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten Bekasi;
- k. Unsur Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang menangani operasional bidang perhubungan, pemadam kebakaran, ketenagakerjaan transmigrasi dan Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

- l. Unsur Pelayanan adalah unsur yang menangani bidang pelayanan pajak, retribusi dan perizinan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi;
- m. Unsur Pelayanan Medis dan Para Medis adalah pegawai yang berada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi;
- n. Upacara Kenegaraan adalah penyelenggaraan upacara dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia;
- o. Upacara lainnya adalah penyelenggaraan upacara diluar upacara kenegaraan;

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU.
- (2) Selain pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk menunjukkan identitas pegawai dan daerah ditentukan jenis-jenis pakaian sebagai berikut:
 - a. Pakaian Dinas Harian Warna Bebas disingkat PDH Warna Bebas;
 - b. Pakaian Dinas Khusus disingkat PDK;
 - c. Pakaian Bebas Rapi disingkat PBR;
 - d. Pakaian Seragam Batik Korpri;
 - e. Pakaian Olah Raga.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi sebagai identitas pegawai dan identitas daerah sebagai sarana pengendalian dan pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah pakaian untuk melaksanakan tugas sehari-hari;
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, kerah berdiri, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki;
 3. Ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu warna hitam;
 4. Memakai lencana KORPRI, nama lokasi/daerah, lambang daerah, tanda pengenal dan papan nama.
 - b. PDH Wanita :
 1. Baju lengan pendek, kerah rebah, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna khaki;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Memakai lencana KORPRI, nama lokasi/daerah, lambang daerah, tanda pengenal dan papan nama.
 - c. PDH wanita berjilbab dan atau hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Camat, Lurah dan Kepala Desa terdiri dari :
 - a. PDH Camat, Lurah dan Kepala Desa Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, kerah berdiri, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki;
 3. Ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu warna hitam;
 4. Memakai Nama Lokasi/Daerah, Lambang Daerah, tanda jabatan, tanda pangkat harian, papan nama, tanda pengenal, lencana KORPRI dan peci/mut.
 - b. PDH Camat, Lurah dan Kepala Desa Wanita :
 1. Baju lengan pendek, kerah rebah, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna khaki;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Memakai Nama Lokasi/Daerah, Lambang Daerah, tanda jabatan, tanda pangkat harian, papan nama, tanda pengenal, lencana KORPRI dan peci/mut.
 - c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Bentuk Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari maupun keperluan lain yang bersifat umum;
- (2) PSH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
 - a. PSH Pria :
 1. Jas lengan pendek kerah berdiri, celana panjang warna gelap;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu di atas kiridan dua bawah kanan dan kiri;
 4. Kancing lima buah;
 5. Sepatu warna hitam;
 6. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
 - b. PSH Wanita :
 1. Jas lengan pendek kerah rebah, leher berdiri dan terbuka, warna gelap;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna gelap;
 3. Tiga saku, satu di atas kiridan dua bawah kanan dan kiri;
 4. Kancing lima buah;
 5. Sepatu warna hitam;
 6. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
 - c. PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) PSH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk mengatur pakaian pegawai tenaga pendidik. Adapun ketentuannya sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sedangkan warnanya abu-abu;
- (4) Bentuk Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan;
- (2) PSR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari:

- a. PSR Pria:
 1. Jas lengan panjang, celana panjang warna gelap;
 2. Kerah berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu di atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. Kancing lima buah;
 5. Sepatu warna hitam;
 6. Memakai papan nama.
 - b. PSR Wanita:
 1. Jas lengan panjang, kerah rebah warna gelap;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut, warna gelap;
 3. Tiga saku, satu di atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. Kancing lima buah;
 5. Sepatu warna hitam;
 6. Memakai papan nama.
 - c. PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Bentuk Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;

Bagian Kelima Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipakai untuk menghadiri upacara resmi kenegaraan dan atau menyesuaikan;
- (2) PSL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. PSL Pria:
 1. Jas lengan panjang kerah berdiri, celana panjang warna gelap;
 2. Kemeja dan berdas;
 - b. PSL Wanita:
 1. Jas lengan panjang kerah rebah, warna gelap;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna gelap;
 3. Kemeja dan berdas.
 - c. PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Bentuk Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

**Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan**

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dipakai untuk menjalankan tugas operasional yang bersifat teknis;
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara**

Pasal 9

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar tertentu;
- (2) PDU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari PDU Camat, Lurah, Kepala Desa, PSR dan PSL;
- (3) PDU Camat, Lurah dan Kepala Desa terdiri dari:
 - a. PDU Camat, Lurah dan Kepala Desa Pria :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, jas kerah berdiri warna putih dan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih, kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam;
 3. Memakai tutup kepala, lencana KORPRI, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, papan nama, tanda bintang jasa dan topi upacara.
 - b. PDU Camat, Lurah dan Kepala Desa Wanita :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, jas kerah rebah warna putih dan kancing warna kuning emas;
 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut, kaos kaki dan sepatu warna hitam;
 3. Memakai tutup kepala, lencana KORPRI, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, papan nama, tanda bintang jasa dan topi upacara.
 - c. PDU Camat dan Lurah wanita berjilbab dan atau hamil menyesuaikan.
- (4) Bentuk Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas harian Bebas

Pasal 10

- (1) PDH Warna Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari;
- (2) PDH Warna Bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. PDH Warna Bebas Pria:
 1. Kemeja lengan pendek kerah berdiri, berlidah bahu, warna gelap;
 2. Celana panjang warna gelap;
 3. Ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu warna hitam;
 4. Memakai lencana KORPRI, tanda pengenal dan papan nama.
 - b. PDH Warna Bebas Wanita:
 1. Baju lengan panjang kerah rebah, berlidah bahu, warna gelap;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna gelap;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Memakai lencana KORPRI, tanda pengenal dan papan nama.
 - c. PDH Warna Bebas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Bagi petugas Protokol, Kehumasan dan Tim Bantuan Hukum menggunakan PDH Warna Bebas dalam melaksanakan tugas kedinasan tertentu menyesuaikan dengan kegiatan pada saat itu;
- (4) Bentuk Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Bebas sama dengan bentuk Pakaian Dinas Harian (PDH).

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 11

- (1) PDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari bagi pegawai unsur teknis dan unsur pelayanan;
- (2) PDK bagi pegawai unsur teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) PDK bagi pegawai unsur pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari pelayanan pajak dan retribusi, pelayanan perizinan, tenaga pendidik, pelayanan medis dan para medis;

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur sebagai berikut:

- a. PDK pelayanan Pajak dan Retribusi Pria:
 1. Kemeja lengan panjang, warna biru muda;
 2. Celana panjang warna gelap, sepatu hitam;
 3. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- b. PDK pelayanan Pajak dan Retribusi Wanita:
 1. Kemeja warna putih dengan blazer lengan panjang, warna biru muda;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- c. PDK Pelayanan Perizinan Pria:
 1. Hari Selasa:
 - a) Kemeja lengan panjang warna biru muda berdasi;
 - b) Celana panjang warna hitam, sepatu warna hitam;
 - c) Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
 2. Hari Rabu:
 - a) Kemeja lengan panjang warna abu-abu berdasi;
 - b) Celana panjang warna hitam, sepatu warna hitam;
 - c) Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- d. PDK Pelayanan Perizinan Wanita:
 1. Hari Selasa:
 - a) Baju warna biru muda;
 - b) Rok/Celana panjang warna biru muda, sepatu warna hitam;
 - c) Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
 2. Hari Rabu:
 - a) Baju warna abu-abu;
 - b) Rok/Celana panjang warna abu-abu, sepatu warna hitam;
 - c) Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- e. PDK Pelayanan Medis Pria:
 1. Kemeja lengan pendek warna putih dilengkapi sneel jas (jas rangkapan) warna biru muda;
 2. Celana panjang warna gelap, sepatu hitam;
 3. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal
- f. PDK Pelayanan Medis Wanita:
 1. Kemeja lengan pendek warna putih dilengkapi sneel jas (jas rangkapan) warna biru muda;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
 3. Sepatu warna hitam;

4. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal
- g. PDK Pelayanan Para Medis Pria:
 1. Kemeja lengan panjang warna biru muda;
 2. Celana panjang warna gelap, sepatu hitam;
 3. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal
 - h. PDK Pelayanan Para Medis Wanita:
 1. Kemeja warna putih dengan blazer lengan panjang, warna biru muda;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal
 - i. PDK Tenaga Pendidik Pria:
 1. Kemeja lengan panjang warna biru muda dan berdas;
 2. Celana panjang warna gelap, sepatu hitam;
 3. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal
 - j. PDK Tenaga Pendidik Wanita:
 1. Kemeja warna putih dengan blazer lengan panjang, warna biru muda;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal
 - k. PDK Pemeriksa Pria:
 1. Kemeja lengan panjang warna bebas dan berdas;
 2. Celana panjang warna gelap, sepatu hitam;
 3. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal
 - l. PDK Pemeriksa Wanita:
 1. Kemeja lengan panjang, warna bebas;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang warna gelap;
 3. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal
 - m. PDK Pelayanan Pajak, Retribusi, Perizinan, Pemeriksa, Tenaga Pendidik, Medis, dan Para Medis Wanita Berjilbab dan atau hamil menyesuaikan;
 - n. Pakaian Dinas satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 - o. Pakaian Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Bekasi berpedoman pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:KEP. 71/MEN/V/2004 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:KEP. 24/MEN/2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas,

Lambang, Tanda Pangkat, dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Tenaga Kerja Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:PER. 09/MEN/V/2011 tentang penggunaan Pakaian Dinas bagi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.

- p. Pakaian Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Bekasi berpedoman pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:KM.6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat.
- q. Pakaian Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.

Bagian Kesepuluh Pakaian Bebas rapi

Pasal 12

- (1) PBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada hari Kamis dan hari Jum'at setelah kegiatan Olah raga.
- (3) PBR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. PBR Pria:
 - 1. Baju batik lengan pendek;
 - 2. Celana panjang warna gelap, sepatu hitam;
 - 3. Memakai tanda pengenal.
 - b. PBR Wanita:
 - 1. Baju batik lengan panjang;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang warna gelap, sepatu hitam;
 - 3. Memakai tanda pengenal.
 - c. PBR Wanita berjilbab dan atau hamil menyesuaikan.

Bagian Kesebelas
Pakaian Batik KORPRI

Pasal 13

- (1) Pakaian Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d digunakan:
 - a. Upacara rutin tanggal 17 setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya;
 - b. Rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI; dan
 - c. Acara diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk Pakaian Batik KORPRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
- (3) Pakaian Batik KORPRI Wanita berjilbab dan atau hamil menyesuaikan.

Bagian Keduabelas
Pakaian Olah Raga

Pasal 14

- (1) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dipakai pada setiap kegiatan olah raga;
- (2) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pakaian Olah Raga Pria:
 1. Kaos lengan pendek;
 2. Celana panjang training;
 3. Sepatu olah raga.
 - b. Pakaian Olah Raga Wanita:
 1. Kaos lengan pendek;
 2. Celana panjang training;
 3. Sepatu olah raga.
 - c. Pakaian Olah Raga wanita berjilbab dan atau hamil menyesuaikan.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis-jenis Atribut

Pasal 15

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. Nama Daerah;
- b. Lambang Daerah;
- c. Lencana Korpri;
- d. Tanda Pengenal;
- e. Papan Nama;
- f. Tutup Kepala;
- g. Tanda Pangkat;
- h. Tanda Jabatan;
- i. Tanda Jasa;

Bagian Kedua
Nama Daerah

Pasal 16

- (1) Nama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja seorang pegawai.
- (2) Nama Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu dan 2 cm di atas Lambang Daerah.
- (3) Nama Daerah berupa kain dengan jahitan border, tertulis KABUPATEN BEKASI.

Bagian Ketiga
Lambang Daerah

Pasal 17

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atas gambaran dari jiwa, cita-cita, semangat pengabdian Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- (2) Lambang Daerah berupa kain dengan jahitan bordir sebagaimana lampiran peraturan ini;
- (3) Lambang Daerah dipakai dilengan baju sebelah kiri, 2 cm di bawah Nama Daerah.

**Bagian Keempat
Lencana KORPRI**

Pasal 18

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dipakai pada semua jenis pakaian dinas;
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL disesuaikan untuk ketentuan dan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**Bagian Kelima
Tanda Pengenal**

Pasal 19

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d untuk mengetahui identitas seorang pegawai;
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas;
- (3) Tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 20

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastic;
- (2) Tanda Pengenal berbentuk empat persegi panjang dengan ketentuan:
 - a. Bahan dasar kertas berukuran 8,5 cm x 5,5 cm bertuliskan tanda pengenal disertai pas foto;
 - b. Plastik laminating berukuran 9,2 cm x 6,3 cm.

Pasal 21

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:

1. Bagian Depan:
 - a. Foto pegawai dengan memakai PDH Resmi;
 - b. Lambang Daerah;
 - c. Nama Pemerintah Daerah;
 - d. Nama Unit Organisasi.

2. Bagian Belakang:

- a. Nama pegawai;
- b. Nomor Induk Pegawai (NIP);
- c. Jabatan (Eselon jabatan structural dan nama jabatan fungsional);
- d. Golongan Darah;
- e. Alamat kantor;
- f. Tanggal dikeluarkan;
- g. Pejabat yang mengeluarkan;
- h. Tandatangan pejabat yang mengeluarkan;
- i. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 22

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai;
- (2) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. Warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. Warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. Warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. Warna orange untuk pejabat non eselon;
 - f. Warna abu-abu untuk pejabat fungsional.

**Bagian Keenam
Papan Nama**

Pasal 23

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e adalah atribut yang menunjukkan nama pegawai yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku;
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa bahan ebonit atau plastic warna hitam dengan tulisan putih.

**Bagian Ketujuh
Tutup Kepala**

Pasal 24

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f terdiri dari:
 - a. Topi Upacara;

- b. Mutz;
- c. Topi Lapangan;
- d. Peci Hitam Polos.

- (2) Topi upacara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah topi upacara untuk kegiatan upacara hari-hari besar;
- (3) Mutz sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dipakai Pejabat Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
- (4) Topi lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dipakai untuk kegiatan upacara hari besar lainnya;
- (5) Peci hitam polos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dipakai pada saat memakai pakaian KORPRI.

Bagian Kedelapan Tanda Pangkat

Pasal 25

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g menunjukkan tingkat dalam status pelaku Pejabat Camat dan Pejabat Lurah;
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. Tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain, warna kuning emas;
 - b. Tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Kesembilan Tanda Jabatan

Pasal 26

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah;
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam berwarna perak dengan logo garuda;
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kesepuluh
Tanda Jasa

Pasal 27

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan Negara;
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Camat dan Lurah pada saat upacara pelantikan, upacara HUT Proklamasi dan HUT Kabupaten Bekasi;
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

BAB V
PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS

Pasal 28

Pemakaian pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 14 diatur menurut hari pemakaian dan jenis kegiatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Organisasi Perangkat daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi sesuai bidang kewenangannya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Untuk pegawai dalam Unsur Teknis, Unsur Pelayanan dan BUMD mengenai ketentuan pakaian dinas yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian oleh Bupati berdasarkan usulan Pimpinan yang bersangkutan;

- (2) Pakaian pegawai yang terkait dengan kegiatan perlindungan masyarakat dan Penanggulangan Bencana Daerah mengenai bentuk dan penggunaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka:

1. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
2. Keputusan Bupati Bekasi Nomor:800/III.2/BPPT/2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan : di Cikarang Pusat
pada tanggal :

 **BUPATI BEKASI**


Hj. NENENG HASANAH YASIN